



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN**  
**KELAS IV KEPULAUAN SERIBU**

Jl. Raya Ancol Baru No. 1  
Tg. Priok Jakarta Utara 14310  
Pulau Kelapa - Pulau Lancang - Pulau Tidung  
Pulau Untung Jawa - Pulau Pari - Kep. Seribu

Tlp. (021) 4390 9882  
Fax. (021) 4390 9882

email : [adpelkepseribu@yahoo.co.id](mailto:adpelkepseribu@yahoo.co.id)

**SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK**

Nomor : AL. 820/ 66 / 88 /KSOP.KS-2021

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran;
  2. Peraturan Bandar 1925;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor PP 51 Tahun 2002, tentang Perkapalan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor PP 5 Tahun 2010, tentang Kenavigasian;
  5. Permenhub Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
  6. Permenhub Nomor PM 93 Tahun 2014, tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;
  7. Permenhub No. PM 57 Tahun 2015, tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu, berdasarkan Surat Permohonan dari PT. EKANURI INDRA PERKASA Nomor : 079.PEIP.II.2021 Tanggal 10 September 2021 Perihal Persetujuan Olah Gerak Kapal.

Dengan ini diberikan persetujuan olah gerak kepada kapal tersebut dibawah ini :

Nama Kapal	:	MITRA ANUGERAH 32
Jenis Kapal	:	TUG BOAT
Bendera	:	INDONESIA
Isi Kotor	:	247 GT
Nakhoda	:	HOYRUL HASAN

UNTUK BERGERAK DARI *RIG TO RIG* SKK MIGAS - PHE OSES DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN OFFSHORE DI WILAYAH KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KEPULAUAN SERIBU.

Surat persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Radio VHF harus selalu *stand by* pada Chanel 12/16;
2. Tidak mengganggu alur dan kelancaran kegiatan kapal lainnya;
3. Tidak menimbulkan pencemaran / kerusakan pada lingkungan hidup;
4. Tidak menimbulkan kebakaran dan selalu *stand by* alat-alat PMK;
5. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Diawasi dengan pengawakan yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah kerja KSOP Kep. Seribu;
8. SPOG harus berada diatas kapal dan hanya berlaku di Wilayah Perairan KSOP Kep. Seribu;
9. Kelaiklautan kapal menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemohon dan dapat dicabut bilamana kapal tidak memenuhi persyaratan;

*"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

10. Jenis dan jumlah muatan serta segala yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut diatas menjadi tanggung jawab nakhoda/perusahaan.

**BERLAKU MULAI : 11 SEPTEMBER 2021 S/D 20 SEPTEMBER 2021 DI WILAYAH KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KEPULAUAN SERIBU.**

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 September 2021

a.n. Kepala Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas IV Kepulauan Seribu

Petugas Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli



Eliyas, SE

Nip. 19660310 198903 1 002